

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DAN KESESUAIAN KONTEN PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK

Rio Firmansyah^{1*}, Dodik Ridho Nurrochmat¹

¹Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680

*Email: riofirmansyah2710@gmail.com

RINGKASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum masyarakat adat kasepuhan dalam mengelola wilayah adatnya secara lestari. Implementasi kebijakan belum optimal, dilihat dari hanya satu kasepuhan yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari total 522 kasepuhan yang tercantum di Peraturan Daerah. Tujuan penelitian adalah mengategorikan masyarakat Kasepuhan Pasireurih dan Kasepuhan Cirompang berdasarkan kepatuhannya terhadap ketentuan adat, mengevaluasi kesesuaian konten Peraturan Daerah (*rule in law*) dan aturan adat (*rule in use*) untuk mendorong pengelolaan wilayah adat secara lestari. Berdasarkan hasil penelitian, Kasepuhan Pasireurih dikategorikan masyarakat yang patuh, sedangkan Kasepuhan Cirompang sudah luntur dalam mempraktikkan ketentuan adat. Kesesuaian *rule in law* dan *rule in use* terjadi pada aspek pengakuan masyarakat, batas sumber daya alam yang dikelola adat, tujuan pengelolaan dan jangka waktu pengelolaan. Ketidaksesuaian terjadi pada aspek objek yang dikelola dan mekanisme pengelolaan. Rekomendasi kebijakan pemungkin yaitu pembuatan peraturan Bupati yang lebih operasional, mendorong penataan tata batas dan mendorong penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Aturan adat, Masyarakat adat kasepuhan

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Masyarakat Kasepuhan Pasireurih dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat kasepuhan yang patuh terhadap ketentuan-ketentuan adatnya. Sedangkan, Kasepuhan Cirompang dikategorikan sebagai masyarakat adat Kasepuhan yang sudah luntur dalam mematuhi ketentuan-ketentuan adatnya.
- ◆ Kesesuaian antara isi Peraturan Daerah (*rule in law*) dan aturan adat yang dipraktikkan masyarakat (*rule in use*) meliputi pihak pengelola, batasan sumber daya alam yang dikelola adat, tujuan pengelolaan dan jangka waktu pengelolaan.
- ◆ Ketidaksesuaian terjadi pada aspek wilayah pengelolaan dan mekanisme pengelolaan. Ketidaksesuaian tersebut dapat diminimalkan

jika ada kebijakan pemungkin (*enabling policy*) berupa pembuatan peraturan/keputusan Bupati yang lebih operasional, pelaksanaan tata batas dan mendorong masyarakat Kasepuhan yang patuh terhadap ketentuan-ketentuan adatnya untuk mendapatkan SK hutan adat dari Menteri LHK, guna menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat Kasepuhan dalam mengelola wilayah adatnya secara lestari.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan pelaksana berupa peraturan/keputusan Bupati untuk mengidentifikasi dan menetapkan wilayah hukum adat yang lebih spesifik, tidak terbatas pada kawasan hutan.
- ◆ Pemerintah dan *stakeholder* terkait mendorong pelaksanaan tata batas secara definitif, jelas, berfungsi dan murah.
- ◆ Pemerintah Daerah mendorong masyarakat hukum adat Kasepuhan yang masih patuh dalam mempraktikkan ketentuan-ketentuan adatnya untuk mendapatkan SK penetapan hutan adat sesuai dengan PerMen LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat kasepuhan merupakan komunitas masyarakat adat yang hidup menyebar di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Keberadaan komunitas masyarakat adat telah menjadi sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat di Pulau Jawa, khususnya di Pulau Jawa bagian barat. Komunitas-komunitas masyarakat kasepuhan ini

sudah mendiami daerah ini sudah sejak lama sebelum Bangsa Indonesia merdeka bahkan pada masa kolonial. Pada masa kolonial, masyarakat kasepuhan mengalami interaksi langsung dengan pemerintah kolonial di Pulau Jawa, merasakan langsung bagaimana sistem kapitalisme agraria kolonial terhadap tanah dan masyarakat pribumi. Walaupun diketahui bahwa masyarakat kasepuhan sudah lama mendiami daerah-daerah di Pulau Jawa bagian barat, akan tetapi belum dapat teridentifikasi secara jelas kapan waktu pertama kali masyarakat mendiami daerah-daerah tersebut. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat hukum adat kasepuhan tidak berkurang pasca kemerdekaan karena adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah berupa wilayah hutan yang terbagi menjadi kawasan hutan dan non kawasan hutan.

Hal ini mempersempit ruang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar dari warga kasepuhan, dan membatasi hak masyarakat kasepuhan terhadap tanah dan sumber daya hutan yang mereka miliki. Selain itu, pembagian kawasan hutan dan bukan kawasan hutan juga menyebabkan masyarakat kasepuhan tidak bisa menerapkan secara penuh konsepsi *wewengkon* dan *lenweung* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67, pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Kabar baik akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia khususnya pada masyarakat adat kasepuhan dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang salah satu butirnya menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut

menekankan pentingnya penggunaan berbagai instrumen hukum yang tersedia, termasuk instrumen hukum daerah, untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Salah satu daerah yang memelopori dalam pembuatan produk hukum yang bertujuan untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan wilayahnya adalah Kabupaten Lebak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015. Disisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No P.32/Menlhk-setjen/2015 tentang hutan hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur tentang mekanisme pengajuan penetapan hutan adat setelah masyarakat adat sudah diakui melalui Peraturan Daerah.

Dua tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, implementasi Perda ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan dari total 522 kasepuhan yang diakui oleh Peraturan Daerah, hanya ada satu kasepuhan yang sudah mendapatkan SK hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis kesesuaian konten Peraturan Daerah (*rule in law*) dan aturan adat yang dipraktikkan oleh masyarakat adat kasepuhan (*rule in use*) sehingga dapat mendorong lebih banyak lagi masyarakat hukum adat kasepuhan yang mendapatkan penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

II. SITUASI TERKINI

Kondisi Sosial Masyarakat Kasepuhan.

Pola kehidupan sosial masyarakat adat

Kasepuhan Pasireurih dan Kasepuhan Cirompang tidak jauh berbeda, dikarenakan dikedua kasepuhan tersebut dipimpin oleh dua pemimpin yaitu seorang Kepala Desa dan seorang Ketua adat. Kepala Desa merupakan jabatan formal yang dalam pemilihannya dilakukan selama 6 tahun sekali, bersifat demokrasi dan terbuka untuk seluruh masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut. Sedangkan *Sesepuh* atau *abab* merupakan jabatan informal yang penentuannya bersifat tertutup karena berdasarkan keturunan yang sudah ditentukan oleh para *karuhun* terdahulu. Menurut Hayat (2012), sumber kekuasaan atau jabatan dalam kepemimpinan di kasepuhan terdiri dari 3 sumber yaitu keturunan, wangsit, dan mitos (*pancar pangawinan*).

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kasepuhan Pasireurih dan Kasepuhan Cirompang tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam terutama dalam sektor pertanian dan kehutanan. Jenis mata pencaharian masyarakat mencakup petani disektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut sesuai dengan hasil penelitian Adalina *et al* (2015) bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar TNGHS umumnya mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian menunjukkan sebanyak 82,8% masyarakat berprofesi sebagai petani dan sebanyak 17,8% mempunyai mata pencaharian yang bervariasi, yaitu buruh, pedagang, wiraswasta, penyadap dan pegawai harian lepas.

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kasepuhan Terhadap Ketentuan Adat

Masyarakat adat kasepuhan bersifat terbuka terhadap budaya dan ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut

terkandung dalam filosofi *Sara, Nagara, Mokaha*¹ yang artinya masyarakat hukum adat senantiasa mengikuti aturan agama, aturan negara dan aturan adat. Disisi lain, keterbukaan masyarakat kasepuhan terhadap ketentuan-ketentuan selain yang diatur dalam aturan adat dapat menyebabkan lunturnya kepatuhan masyarakat terhadap

ketentuan-ketentuan adat yang sudah dipraktikkan masyarakat secara turun-temurun. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan identifikasi kepatuhan masyarakat adat Kasepuhan Pasireurih dan Kasepuhan Cirompang dalam kepatuhannya mempraktikkan ketentuan adat. Hasil identifikasi kepatuhan masyarakat adat kasepuhan terhadap ketentuan adat disajikan pada Tabel 1.

¹Hasil wawancara, Abah aden (Ketua adat Kasepuhan Pasireurih), 11 Maret 2017

Tabel 1 Kepatuhan masyarakat kasepuhan terhadap ketentuan adat

No	Kategori	Kasepuhan Pasireurih	Kasepuhan Cirompang
1	Kepatuhan terhadap ketua adat	Masyarakat Kasepuhan Pasireurih mematuhi ketua adat sebagai tokoh yang bertanggung jawab dan pengambil keputusan terhadap urusan adat di Kasepuhan Pasireurih.	Masyarakat Kasepuhan Cirompang memiliki 3 kaolotan (tokoh ketua adat), serta ketua adat di Kasepuhan Cirompang merupakan tokoh yang dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kasepuhan inti (Kasepuhan Citorek) bukan sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan terhadap urusan adat di Kasepuhan Cirompang.
2	Kepatuhan terhadap pengaturan wilayah adat secara komunal	Masyarakat Kasepuhan Pasireurih melakukan pengelolaan wilayah adat secara komunal dalam hal pembagian hutan adat (<i>leuweung</i>), aktifitas pertanian (penanaman padi lokal di sawah dan <i>buma</i>), dan pelaksanaan acara <i>seren taun</i>	Masyarakat Kasepuhan Cirompang melakukan pengelolaan wilayah adat secara komunal dalam hal pembagian hutan adat (<i>leuweung</i>) dan pelaksanaan acara <i>seren taun</i> . Akan tetapi, sudah tidak melakukan aktifitas penanaman padi lokal di <i>buma</i> .
3	Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem peradilan adat	Masyarakat Kasepuhan Pasireurih masih melakukan sistem peradilan adat yang dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh incu putu Kasepuhan.	Masyarakat Kasepuhan Cirompang masih melakukan sistem peradilan adat yang dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh incu putu Kasepuhan
4	Keberadaan harta dan kekayaan adat	Rumah Kasepuhan (<i>imah gede</i>), tempat penyimpanan padi (<i>lenit</i>), situs (batu haji, sumur tujuh), tanah ulayat (hutan adat dan <i>buma</i>).	Rumah Kasepuhan (<i>imah gede</i>), tempat penyimpanan padi (<i>lenit</i>), situs (batu keupeul), tanah ulayat (hutan adat). Sudah tidak memiliki wilayah adat yang dikhususkan untuk penanaman padi lokal di <i>buma</i>

Kepatuhan masyarakat Kasepuhan Pasireurih dan Kasepuhan Cirompang terhadap ketentuan-ketentuan adat Tabel 1, secara umum masyarakat Kasepuhan Pasireurih dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang masih patuh terhadap ketentuan-ketentuan adatnya. Hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan aktifitas masyarakat yang selalu berkonsultasi dan meminta izin kepada ketua adat, mematuhi segala apapun keputusan yang dikeluarkan oleh ketua adat², melakukan aktifitas secara bersama-sama dalam menjaga hutan adat dan penanaman padi lokal di *huma* yang dapat dilihat pada (Gambar 1) serta adanya bentuk rumah masyarakat yang bercirikan khusus masyarakat kasepuhan yang dapat dilihat pada Gambar 2.

²Hasil wawancara, Abah uding (Tokoh masyarakat), 15 Maret 2017

Masyarakat Kasepuhan Cirompang dikategorikan sebagai masyarakat kasepuhan yang sudah luntur dalam mempraktikkan ketentuan-ketentuan adatnya. Hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan lunturnya kepatuhan masyarakat Kasepuhan Cirompang terhadap ketua adat, lunturnya aktifitas-aktifitas masyarakat secara bersama-sama yang ditandai dengan sudah ditinggalkannya kegiatan penanaman padi lokal di *huma*. Hal tersebut disebabkan lahan untuk kegiatan *huma* kasepuhan sudah tidak ada lagi dan masyarakat pun sudah disibukkan dengan kegiatan penanaman padi di masing-masing lahan garapannya (Gambar 3). Lunturnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan adat juga dapat dilihat dari bentuk rumah pemukiman masyarakat yang sudah lebih modern yang sudah tidak bercirikan khas pemukiman masyarakat



Gambar 1 Perawatan padi (*huma*) secara bersama-sama oleh masyarakat Kasepuhan Pasireurih



Gambar 2 Kondisi pemukiman masyarakat Kasepuhan Pasireurih



Gambar 3 Perawatan padi lokal di sawah milik masyarakat Kasepuhan Cirompang



Gambar 4 Kondisi pemukiman Kasepuhan Cirompang

kasepuhan, kondisi pemukiman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

III. METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kasepuhan Pasireurih yang secara administratif berada di Desa Sindanglaya dengan luas wilayah sebesar 1.189,264 ha dan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut sebanyak 955 KK (Kepala Keluarga). Wilayah Kasepuhan Cirompang yang secara administratif berada di Desa Cirompang dengan luas wilayah sebesar 637,608 ha dan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut sebanyak 523 KK (Kepala Keluarga). Kedua Desa tersebut masuk kedalam Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak.

Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah sebesar 304.472,00 ha. Sedangkan, luas wilayah kawasan hutan di Kabupaten Lebak sebesar 109.106,70 ha atau 35% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lebak. Luas wilayah adat Kasepuhan Pasireurih sebesar 1.189,264 ha atau (1,09%) dari luas total kawasan hutan di Kabupaten Lebak dan luas wilayah Kasepuhan Cirompang sebesar 637,608 ha atau (0,58%) dari luas total kawasan hutan di Kabupaten Lebak (Bappeda 2008).

Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

Menurut Ekawati (2012) dalam penelitian kualitatif data yang diambil oleh peneliti biasanya bersifat selektif, berdasarkan landasan teori yang digunakan, tingkat keingintahuan peneliti terhadap kedalaman data, karakter empiris yang dihadapi, dan berdasarkan teori yang digunakan.

Tabel 3 Pertanyaan inti pengerangkaan (*framing*) lanjutan

No	Pengerangkaan (<i>Framing</i>)	Peraturan Daerah (<i>Rule in law</i>)	Aturan Adat (<i>Rule in use</i>)
1	<i>Who</i>	Siapa yang mengelola dan para pihak yang disebutkan didalam Perda?	Siapa yang mengelola dan para pihak yang dapat terlibat dalam pengelolaan?
2	<i>What</i>	Apa saja objek yang dikelola?	Apa saja objek yang dikelola?
3	<i>Where</i>	Dimana batas-batas wilayah sumber daya alam yang dikelola?	Dimana batas-batas wilayah sumber daya alam yang dikelola?
4	<i>Why</i>	Mengapa objek tersebut dikelola?	Mengapa objek tersebut dikelola?
5	<i>When</i>	Sampai kapan izin pengelolaan tersebut?	Sampai kapan izin pengelolaan tersebut?
6	<i>How</i>	Bagaimana mekanisme pengelolaan wilayah/objek yang diatur?	Bagaimana mekanisme pengelolaan wilayah/objek yang diatur?

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan data disesuaikan dengan tujuan dan keperluan penelitian. Untuk menghindari terpilihnya narasumber yang tidak sesuai dengan penelitian, pemilihan narasumber dilakukan dengan metode bola salju (*snow ball*) yaitu peneliti akan mewawancarai narasumber kunci yang direkomendasikan oleh narasumber kunci sebelumnya (Nurrochmat *et al* 2016).

Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder di analisis secara deskriptif. Sedangkan, untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah (*rule in law*) dan aturan adat yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat kasepuhan (*rule in use*) digunakan analisis konten (*content analysis*). Analisis konten dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan pengerangkaan (*framing*) yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah (*rule in law*) dan aturan adat yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat

kasepuhan (*rule in use*) melalui pertanyaan 5W+1H (*Who, What, Where, Why, When, How*). Pertanyaan inti pengerangkaan (*framing*) terhadap Peraturan Daerah (*rule in law*) dan aturan adat yang dipraktikkan masyarakat hukum adat kasepuhan (*rule in use*) disajikan pada Tabel 3.

ANALISIS / ALTERNATIF SOLUSI

Analisis Konten Peraturan Daerah (*Rule in law*)

Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak hadir sebagai aturan hukum (*rule in law*) guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat hukum adat kasepuhan dalam mengelola wilayah adatnya secara lestari dan mandiri. Analisis konten kebijakan terhadap Peraturan Daerah dilakukan dengan pengerangkaan (*framing*) konten dengan pertanyaan 5W+1H. Hasil pengerangkaan (*framing*) konten Peraturan Daerah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Pengerangkaan (*framing*) konten Perda Kabupaten Lebak nomor 8 tahun 2015 (*rule in law*) lanjutan

No	Aspek	Isi peraturan	Pasal
1	Pengelola dan para pihak yang disebutkan dalam Perda (<i>Who</i>)	1) Kesatuan masyarakat hukum adat kasepuhan berkedudukan sebagai pihak pemegang otoritas pengelola secara subjek hukum, yang terdiri dari <i>Pupuhu kasepuhan, Seseput kampung dan Seseput rendangan/gurumulan</i> .	<i>Pasal 7, Pasal 20, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 21</i>
		2) Tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat berkedudukan sebagai pihak yang melakukan inventarisasi dan verifikasi wilayah adat. Unsur yang terlibat terdiri dari: a) unsur SKPD terkait dengan wilayah adat, b) kantor pertanahan Kabupaten, c) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, d) lembaga adat, e) lembaga swadaya masyarakat. 3) Lembaga adat Kasepuhan berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan Kasepuhan berupa mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat serta harta kekayaan Kasepuhan, anggota lembaga adat sekurang-kurangnya terdiri dari: a) unsur <i>kokolot</i> Kasepuhan, b) unsur perempuan Kasepuhan, c) unsur pemuda Kasepuhan.	
2	Objek yang dikelola (<i>Where</i>)	Wilayah adat yang diatur untuk pertama kali ditetapkan dalam Perda berupa wilayah hutan (<i>Leuweung</i>) yang terdiri dari dari: a) <i>Leuweung kolot/tutupan/geledegan/paniisan</i> , b) <i>Leuweung titipan/cawisan</i> , c) <i>Leuweung bukaan/ sampalan /garapan</i> . Sedangkan wilayah adat Kasepuhan lainnya ditetapkan oleh Bupati.	<i>Pasal 1, Pasal 9</i>
3	Batas wilayah Sumber Daya Alam yang dikelola adat (<i>What</i>)	Batas-batas wilayah adat ditentukan oleh masyarakat Kasepuhan berupa batas alam yang berdasarkan sejarah asal usul, dan disepakati oleh masyarakat yang berbatasan langsung.	<i>Pasal 9</i>
4	Tujuan Pengelolaan (<i>Why</i>)	1) Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak masyarakat Kasepuhan 2) Melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat kasepuhan terhadap tanah, air dan sumber daya alam. 3) Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat.	<i>Pasal 3</i>

Tabel 4 Lanjutan

No	Aspek	Isi peraturan	Pasal
		4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat kasepuhan.	
5	Jangka waktu pengelolaan (<i>When</i>)	Masyarakat hukum adat kasepuhan dapat mengelola wilayah adatnya selama masyarakat hukum adat Kasepuhan tersebut masih menjalankan hukum adat (<i>Tatali Paranti Karuhun</i>)	<i>Bagian Konsideran, Pasal 1</i>
6	Mekanisme pengelolaan (<i>How</i>)	<p>Mekanisme penetapan wilayah adat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan usulan masyarakat Kasepuhan atau berdasarkan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.</p> <p>Tahapan penetapan wilayah adat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Kasepuhan mendaftarkan permohonan penetapan wilayah adat kepada tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat Analisis dokumen permohonan wilayah oleh tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat. Proses verifikasi yang dilakukan oleh tim inventarisasi dan Verifikasi wilayah adat. Tim inventarisasi dan Verifikasi wilayah adat memberikan rekomendasi Penetapan wilayah adat kepada Bupati. Bupati menyerahkan peta wilayah adat kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pemerintah Daerah menempatkan wilayah adat sebagai kawasan pedesaan atau kawasan strategis sosial budaya dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak. <p>Wilayah adat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah adat tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan adat sesuai dengan PerMen LHK Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015.</p>	<i>Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 25</i>

Peraturan Daerah menjadi pilihan dalam mengimplementasikan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 serta sebagai upaya untuk memayungi legalitas keberadaan seluruh kasepuhan di Kabupaten Lebak. Peraturan

Daerah ini terdiri dari 26 pasal dan mengakui sebanyak 522 Kasepuhan. Tujuan yang diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah, secara jelas terkandung pada Pasal 3 yaitu memberikan kepastian hukum, memperkuat akses

masyarakat, mewujudkan pengelolaan wilayah adat yang lestari berdasarkan hukum adat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, isi Peraturan Daerah ini banyak mengatur tentang pengukuhan dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat kasepuhan dan wilayah adatnya. Pengukuhan dan penetapan keberadaan masyarakat Kasepuhan diatur sebanyak 6 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang masyarakat hukum adat kasepuhan dan lembaga adatnya sebagai subjek hukum yang melaksanakan pengelolaan wilayah adat secara lestari dan tim inventarisasi & verifikasi wilayah adat yang bertugas untuk membantu proses inventarisasi & verifikasi wilayah adat serta memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati.

Pengukuhan dan penetapan wilayah adat dapat dilihat pada *framing* konten Perda pada aspek mekanisme pengelolaan yang diatur sebanyak 6 pasal. Hal-hal yang diatur diantaranya pendaftaran wilayah adat, lembaga penerima pendaftaran, tugas lembaga pendaftaran, tahapan pendaftaran, pembiayaan serta perubahan administrasi hukum atas pendaftaran wilayah adat yang mengacu kepada PerMen LHK Nomor P. 32/Menlhk-Setjen/2015. Banyaknya pasal-pasal yang mengatur tentang pengukuhan dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat kasepuhan dan wilayah adatnya sesuai dengan pendapat Safitri dalam Arsyad (2016) bahwa pasca putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Provinsi harus memiliki Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya disertai dengan peta yang jelas.

Pasal-pasal yang mengatur tentang aspek objek yang dikelola, batasan wilayah sumber daya alam

yang dikelola, dan jangka waktu izin pengelolaan relatif lebih sedikit dan masih bersifat umum. Pasal yang mengatur tentang aspek objek yang dikelola hanya mengatur wilayah hutan (*lenweung*) saja, sedangkan wilayah adat lainnya di tetapkan oleh Bupati.

Analisis Aturan Adat yang Dipraktikkan Masyarakat (*Rule in use*)

Aturan adat yang dipraktikkan masyarakat hukum adat kasepuhan tumbuh dan berkembang dikehidupan masyarakat kasepuhan sampai saat ini. Analisis konten terhadap aturan adat (*rule in use*) dilakukan dengan pengerangkaan (*framing*) konten dengan pertanyaan 5W+1H. Hasil pengerangkaan (*framing*) aturan adat yang dipraktikkan masyarakat adat disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil pengerangkaan (*framing*) pada aturan adat Tabel 5. Aturan adat yang mengatur tentang pihak yang dapat mengelola wilayah adat terbagi menjadi dua yaitu: pengikat kasepuhan (*incu putu*) dan pihak luar yang berkepentingan. Aturan-aturan adat bersifat mengikat kepada *incu putu* Kasepuhan, sedangkan untuk pihak luar harus mengikuti aturan adat yang berlaku di Kasepuhan tersebut walaupun sifatnya tidak mengikat. Wilayah adat yang dikelola berupa pengaturan terhadap hutan (*lenweung*), pertanian, dan pemukiman. Pengaturan wilayah ini berdasarkan karakteristik tertentu yang diatur dalam aturan adat dengan membagi kedalam wilayah yang dapat dikelola secara bersama-sama (*komunal*) atau dikelola secara pribadi. Batas wilayah adat ditentukan berdasarkan batas alam berupa sungai, keberadaan situs, gunung serta pohon hanjuang (*Cordyline terminalis*). Pembagian batas wilayah dengan batas alam diyakini

Hasil wawancara, Olot amir (Ketua Adat Kasepuhan Cirompang), 25 Maret 2017

Tabel 5 Pengerangkaan (*framing*) aturan adat yang dipraktikkan (*rule in use*)

No	Aspek	Aturan adat
1	Pihak yang mengelola (<i>Who</i>)	<p>a) Ketua adat Kasepuhan (<i>Pupuhu Kasepuhan</i>) berkedudukan sebagai penanggung jawab atas segala urusan adat terutama dalam pengelolaan wilayah adat. Dalam menjalankan tugasnya Ketua adat dibantu oleh pegawai kasepuhan diantaranya: <i>Palu, Lajer, Juru basa, Juru masak, Canoli, Lukun, Ronda kolot</i> dan <i>palawari</i>.</p> <p>b) Pengikut Kasepuhan (<i>Incu putu</i>) berkedudukan sebagai pihak yang mengelola wilayah adat yang dijalankan sesuai dengan hukum adat (<i>Tatali Paranti Karuhun</i>). Sebaran incu putu didasarkan pada dua aspek yaitu berdasarkan keturunan (<i>geneologis</i>) dan incu putu yang menetap di wilayah kasepuhan (<i>teritorial</i>)</p> <p>c) Pihak luar adalah masyarakat yang tidak termasuk didalam incu putu Kasepuhan, yang dapat melakukan kegiatan atau usaha yang dilakukan didalam wilayah adat Kasepuhan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada ketua adat (<i>pupuhu</i>) Kasepuhan.</p>
2	Objek yang dikelola (<i>Where</i>)	<p>Pembagian wilayah adat Kasepuhan terdiri dari wilayah hutan (<i>leuweung</i>), wilayah pertanian (sawah atau <i>buma</i>) dan wilayah pemukiman (<i>lembur</i>). Pembagian wilayah adat Kasepuhan tersebut tercermin pada filosofi “<i>Gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan, jeung datar imaban</i>”</p>
3	Batasan SDA yang dikelola adat (<i>What</i>)	Batas-batas wilayah adat ditentukan berdasarkan batas alam berupa pohon hanjuang (<i>Cordyline terminalis</i>), sungai, gunung dan keberadaan situs.
4	Tujuan Pengelolaan (<i>Why</i>)	<p>1) Pengelolaan wilayah adat dimanfaatkan untuk menunjang dua hal yaitu <i>Kabirupan</i> dan <i>Kaburipan</i>. <i>Kabirupan</i> bermakna untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat menuju kesejahteraan dan <i>Kaburipan</i> bermakna untuk menjaga kelestarian alam dengan menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan alam.</p>
5	Jangka waktu pengelolaan (<i>When</i>)	Masyarakat hukum adat kasepuhan dapat mengelola wilayah adatnya selama masyarakat hukum adat kasepuhan tersebut masih menjalankan hukum adat (<i>Tatali Paranti Karuhun</i>)
6	Mekanisme pengelolaan (<i>How</i>)	Mekanisme pengelolaan wilayah adat terdiri dari wilayah adat yang dikelola secara bersama-sama (<i>komunal</i>) dan wilayah adat yang dikelola secara pribadi. Penetapan dan pengelolaan wilayah adat ditentukan berdasarkan musyawarah masyarakat adat kasepuhan.

masyarakat bahwa batas alam dapat digunakan selamanya dan mudah dikenali oleh semua masyarakat kasepuhan.

Tujuan pengelolaan wilayah adat untuk menunjang *Kaburipan* dan *Kabirupan*⁴. *Kabirupan* bermakna untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat menuju kesejahteraan dan *Kaburipan* bermakna untuk menjaga kelestarian alam dengan menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan alam. Masyarakat dapat mengelola wilayah adatnya selama pengikut

⁴Hasil wawancara, Abah aden (Ketua adat Kasepuhan Pasireurih), 11 Maret 2017

kasepuhan (*incu putu*) menjalankan aturan adat sesuai dengan *Tatali Paranti Karubun*. Mekanisme pengelolaan wilayah adat dilakukan dengan musyawarah masyarakat kasepuhan.

Kesesuaian Peraturan Daerah (*Rule in law*) dan Aturan Adat (*Rule in use*)

Menurut Arsyad (2016) kesesuaian antara pengakuan legal yang diatur dalam peraturan daerah dengan kenyataan sosial dari masyarakat hukum adat setempat, sangat ditentukan dari pemahaman pemerintah daerah terhadap substansi putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, pemahaman terhadap eksistensi masyarakat adat

Tabel 6 Analisis kesesuaian Peraturan Daerah (*rule in law*) dan aturan adat (*rule in use*)

No	Aspek	Analisis kesesuaian	Kebijakan pemungkin (<i>enabling policy</i>)
1	Pihak yang mengelola (<i>Who</i>)	Sesuai	-
2	Wilayah pengelolaan (<i>Where</i>)	Tidak sesuai	1. Pemerintah Daerah membuat peraturan pelaksana berupa keputusan/peraturan Bupati untuk mengidentifikasi dan menetapkan wilayah adat kasepuhan yang lebih spesifik, tidak terbatas pada kawasan hutan.
3	Batasan objek yang dikelola adat (<i>What</i>)	Sesuai	-
4	Tujuan pengelolaan (<i>Why</i>)	Sesuai	-
5	Jangka waktu pengelolaan (<i>When</i>)	Sesuai	-
6	Mekanisme pengelolaan (<i>How</i>)	Tidak sesuai	1. Pemerintah dan <i>stakeholder</i> terkait mendorong pelaksanaan tata batas secara definitif, jelas dan murah 2. Pemerintah Daerah mendorong masyarakat hukum adat Kasepuhan yang masih patuh dalam mempraktikkan ketentuan-ketentuan adatnya agar mendapatkan SK penetapan hutan adat sesuai dengan PerMen LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015.

dan dinamika perebutan sumber daya alam yang terjadi di wilayah Kabupaten/Provinsi tersebut. Hasil analisis kesesuaian dapat dilihat pada Tabel 6.

Hasil analisis kesesuaian pada (Tabel 6) menunjukkan bahwa kesesuaian antara Peraturan Daerah (*rule in law*) dan aturan adat yang dipraktikkan masyarakat adat (*rule in use*) terjadi pada pasal-pasal yang mengatur khusus pada aspek pihak yang mengelola, batasan objek yang dikelola adat, tujuan pengelolaan dan jangka waktu pengelolaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat *expert*⁵ bahwa isi Peraturan Daerah (*rule in law*) dibuat sebagai aspek pengakuan secara yuridis, otentik dan tertulis melalui pengakuan yang sah yang dibuat oleh pemerintah, sehingga isi aturan-aturan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang dipraktikkan oleh masyarakat kasepuhan, yang sebetulnya sudah dipraktikkan sebelum adanya Peraturan Daerah ini.

Ketidaksesuaian terjadi pada pasal-pasal yang mengatur pada aspek objek yang dikelola. Dalam Peraturan Daerah pasal 1 dan pasal 9 ditegaskan bahwa wilayah adat yang diatur untuk pertama kali berupa wilayah hutan (*leuweung*) saja, sedangkan wilayah adat lainnya dapat ditetapkan oleh Bupati. Pengaturan tersebut, berbeda dengan aturan adat tentang pembagian wilayah adat yang terbagi menjadi wilayah hutan (*leuweung*), wilayah pertanian (sawah dan *huma*) dan wilayah pemukiman. Permasalahan tersebut tentunya akan berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat kasepuhan dan dapat mempersempit akses masyarakat kasepuhan terhadap sumber daya alam diluar sumber daya hutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan

kebijakan pemungkin (*enabling policy*) berupa pembuatan peraturan pelaksana berupa keputusan/peraturan Bupati lebih operasional⁶ untuk mengidentifikasi dan menetapkan wilayah adat kasepuhan yang lebih spesifik, tidak terbatas pada kawasan hutan. Hal tersebut penting dilakukan karena untuk menjamin pengelolaan wilayah adat secara lestari oleh masyarakat ada kasepuhan.

Ketidaksesuaian selanjutnya terjadi pada pasal-pasal yang mengatur pada aspek mekanisme pengelolaan, yang pada Peraturan Daerah tersebut diatur secara detail mengenai tahapan identifikasi dan verifikasi kedudukan masyarakat hukum adat kasepuhan di Kabupaten Lebak. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pendaftaran wilayah adat, lembaga penerima pendaftaran, tugas lembaga pendaftaran, tahapan pendaftaran, pembiayaan dan perubahan administrasi hukum atas pendaftaran wilayah adat tersebut. Pengaturan mekanisme pengelolaan yang spesifik tersebut, menjadi permasalahan karena isi dari Peraturan Daerah tersebut tidak terintegrasi dengan proses pengadministrasian hak atas tanah dan sumber daya alam yang bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut sesuai dengan pendapat Arsyad (2016) bahwa Peraturan Daerah sebagai peluang hukum dalam pengakuan masyarakat adat masih menyisakan sejumlah persoalan yaitu keberadaan Peraturan Daerah belum mampu mengadaptasi pengakuan secara terintegrasi antara pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Permasalahan tersebut ditandai juga dengan hanya satu masyarakat hukum adat Kasepuhan yang mendapatkan surat keputusan

⁵Hasil wawancara, Bapak Junaedi Ibnu Jarta (Ketua DPRD). 22 Maret 2017

⁶Hasil wawancara, Ibu Mardhatillah (LSM), 31 Juli 2017

tentang penetapan hutan adat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari total 522 Kasepuhan yang diakui oleh Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan kebijakan pemungkin (*enabling policy*) untuk memberikan kepastian hukum masyarakat hukum adat kasepuhan dalam mengelola wilayah adatnya secara lestari yang terbagi menjadi dua kondisi. *Pertama*, masyarakat hukum adat kasepuhan sudah diakui oleh Peraturan Daerah dan sudah mendapatkan SK penetapan hutan adat dari Menteri LHK. Kebijakan pemungkin yang harus dilakukan adalah Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait mendorong pelaksanaan tata batas yang bersifat definitif, jelas, berfungsi dan dapat dilakukan dengan mudah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat *expert* bahwa untuk menjaga agar pengelolaan wilayah adat secara lestari maka harus dilakukan penataan batas yang diakui secara definitif, jelas, berfungsi dan mudah. Batas yang berfungsi artinya batas wilayah adat secara permanen, batas yang definitif artinya batas yang sudah diakui oleh Kementerian LHK dan diakui Pemerintah Daerah melalui pemasukan wilayah adat kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta batas yang mudah artinya kegiatan penataan batas harus dibantu oleh Pemerintah Daerah/Pusat melalui alokasi penggunaan APBD/APBN untuk kegiatan penataan batas wilayah adat kasepuhan. Pentingnya penataan batas bagi hutan adat dikemukakan juga oleh Subarudi (2014) bahwa pembuatan tata batas bagi hutan adat menjadi penting karena selama ini klaim masyarakat adat terhadap areal hutannya selalu menunjuk dari satu sisi kaki gunung ke satu sisi lainnya. Rekonstruksi

kebijakan tenurial kehutanan dalam mendorong pengelolaan wilayah adat yang lestari tidak lagi kaku berpijak pada “status kepemilikan lahan” melainkan harus mengedepankan “keberlanjutan fungsi kawasan hutan” (Darusman *et al* 2014).

Kedua, masyarakat hukum adat kasepuhan sudah diakui oleh Peraturan Daerah akan tetapi belum mendapatkan SK penetapan hutan adat dari Menteri LHK. Kebijakan pemungkin yang harus dilakukan adalah Pemerintah Daerah mendorong masyarakat hukum adat Kasepuhan yang masih patuh dalam mempraktikkan ketentuan-ketentuan adatnya agar mendapatkan SK penetapan hutan adat sesuai dengan PerMen LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015. Hal tersebut penting dilakukan karena untuk menjamin kepastian hukum masyarakat adat kasepuhan dalam mengelola wilayah adatnya secara lestari. Menurut Zakaria (2014) kepastian masyarakat adat kasepuhan sebagai subjek hukum harus mendapat perhatian dari negara, sebagaimana subjek hukum lain ketika hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina Y, Nurrochmat DR, Darusman D, Sundawati L. 2015. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*. 12(2) Agustus: 105-118.
- Arsyad I. 2016. Analisis aktor dalam pembentukan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat pasca putusan MK 35 (studi kasus peran AMAN dan jaringannya dalam mendorong pengakuan masyarakat hukum adat melalui UU desa dan RUU PPMHA). [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Hasil wawancara, Prof. Sambas Basuni (Akademisi), 15 Juli 20177

Hasil wawancara, Bapak Jaya (Praktisi), 25 Juli 20177

- [BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak. 2008. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2025. Lebak (ID): Bappeda Kabupaten Lebak.
- Darusman D, Nurrochmat DR, Ruchjadi D. 2014. Rekonstruksi Sistem Tenurial Kehutanan. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 1(1) April: 24-29.
- Ekawati. 2012. Analisis proses pembuatan dan implementasi desentralisasi pengelolaan hutan lindung (studi kasus di tiga kabupaten dalam DAS batanghari). [diseriasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [KLHK]. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri Nomor P.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Jakarta (ID): Biro Hukum KLHK
- Hayat N. 2012. Kepemimpinan adat dalam kepatuhan pada norma adat (studi kasus di Kasepuhan Sinaresmi Desa Sinaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Nurrochmat DR, Darusman D, Ekayani M. 2016. Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan. Bogor (ID): IPB Press.
- [Pemda Lebak] Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Lebak (ID): Pemda Kabupaten Lebak.
- Subarudi. 2014. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis. *Jurnal Analisis Kebijakan*